



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN  
APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan telah diundangkan Peraturan Bupati Banyumas nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Aparat Inspektorat Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Aparat Inspektorat Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);

77

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhimya Masa Jabatan Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Internal Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah



Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomer 3 Seri D) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 17);

25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Aparat Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka I Nomor 4 point a huruf A Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mempertimbangkan dan menetapkan personil Tim Pemeriksaan/Audit atas usulan Inspektur Pembantu atau Pengendali Teknis setelah diolah pada sekretariat melalui Sub Bagian Perencanaan.

2. Ketentuan huruf A BAB III ditambah satu nomor yaitu nomor 4 yang berbunyi :

Apabila Pimpinan Auditan menolak diaudit, maka Tim Audit meminta agar Pimpinan Auditan membuat Surat Pernyataan tidak bersedia diaudit dan akan menerima segala risikonya.

3. Ketentuan nomor 6 huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Setelah melakukan pemeriksaan/audit pendahuluan dilakukan penilaian dan pengujian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hakikat pengendalian Intern adalah rangkaian kegiatan, prosedur, proses, dan aspek lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Komponen sistem pengendalian intern yang diuji, yaitu :

- a. Lingkungan Pengendalian (control environment)
- b. Penilaian Risiko (risk assessment)
- c. Aktivitas Pengendalian (control activities)
- d. Informasi dan komunikasi (information and communication)
- e. Pemantauan (monitoring).

4. Ketentuan angka 1 huruf G ditambah point e. yang berbunyi sebagai berikut :

Pada saat setelah penandatanganan NHP oleh pimpinan auditan, Pimpinan auditan membuat pernyataan akan segera menindaklanjuti rekomendasi Tim Audit selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah diterimanya LHP atau surat permintaan tindak lanjut dari Inspektur.

5. Ketentuan point c Nomor 4 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Atas penyampaian setiap SPJ dimaksud, telah diterima nota pengesahan dari SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catat tentang penerimaan Nota Pengesahannya, atas kemungkinan terjadinya nota pengesahan tidak diterima oleh PPK, koodinasi dengan SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk memperoleh klarifikasi.

6. Ketentuan point 2 dan 3 huruf b Nomor 5 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Point 2 :

Pelaksanaan pungutan yang bersumber dari dana perimbangan baik proses pemungutan maupun pendistribusian hasil pungutannya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, untuk itu adakan pengujian atas pungutan tersebut, baik yang menyangkut mekanisme, besarnya, penyetorannya maupun alokasi upah pungutnya, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Point 3 :

Untuk mengelola penerimaan daerah telah ditunjuk Bendahara Penerimaan.

Teliti SK penunjukannya dan adakan pengujian mengenai pencatatan pembukuan disamping kewajiban lain seperti pembuatan laporan dan sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan angka 2 huruf d Nomor 5 angka 3 BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagai koordinator semua unit kerja penghasil telah melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan semua kegiatan pemungutan.

Adakan penilaian dan pengujian tentang pelaksanaan rapat koordinasi atau rekonsiliasi tentang pendapatan daerah. Analisa sampai sejauhmana efektivitasnya melalui pengujian trend penerimaan dalam jangka waktu tertentu selama periode audit.

8. Ketentuan point a angka 2 huruf d angka 2 BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan angka 10 huruf c angka 1 huruf B BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Perekonomian.

10. Ketentuan huruf F BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai PKPT diserahkan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas kepada :

- a. Bupati Banyumas
- b. Obyek Pemeriksaan/Auditan
- c. Arsip

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut juga diserahkan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah sebagai tembusan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas  
pada tanggal 16 MAR 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

